	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN Jln.Ngumban Surbakti No.45 Medan Telp. (061) 80047002 Fax: (061) 80047002 Website.www.dilmil-medan.go.id	No. Dokumen	: 03/HKM/OT.1.2/III/2025
		Tgl Pembuatan	: 15 September 2016
		Revisi ke	: 02
		Tgl Efektif	: 10 Maret 2025
		Disahkan oleh	Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan
3. S.O.P PERSIDANGAN PERKARA PIDANA TK. PERTAMA			

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; 2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Perma No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan tk. Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; 5. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 6. Skep Kadilmiltama Nomor 7 tahun 2011 tentang Pembuatan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Peradilan Militer. <p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Hakim; 2. SOP Kepaniteraan; 3. SOP Kesekretariatan. <p>Peringatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai; 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka kinerja Kepaniteraan tidak akan tercapai. 	<p>Kualifikasi pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-2 Hukum; 2. S-1 Hukum; 3. D-3; 4. SLTA. <p>Elemen ISO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4.4 Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya; 2. 7.1.2 Orang (Para pencari keadilan); 3. 7.1.3 Infrastruktur; 4. 7.2 Kompetensi. <p>Peralatan/perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan kelengkapannya; 2. Printer; 3. ATK; 4. Website Dilmil I-02 Medan; 5. Aplikasi SIPP. <p>Pencatatan dan pendataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusun SOP; 2. Buku agenda register surat dinas
--	---























Dibuat

Slamet Purwo Widodo
 Kapten CHK NRP 11120029001289



Disahkan
 Rony Suryandoko
 Kolonel Chk NRP 11000045041178

3. S.O.P PERSIDANGAN PERKARA PIDANA TK. PERTAMA

	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panmud Pidana	Panitera Pengganti	Majelis Hakim	Oditur	Terdakwa/ PH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berkas perkara pidana biasa yang sudah diregister dan siap disidangkan;						Berkas perkara Pidana biasa	8 jam	Tersedianya berkas perkara pidana biasa yang siap diserahkan	
2	Menerima berkas perkara dan mempelajari kemudian membuat Penetapan Hari Sidang, dan menginput data ke aplikasi SIPP, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti;						Berkas perkara Pidana biasa, ATK	24 jam	sampainya berkas perkara pidana biasa	
3	Panitera Pengganti menerima berkas perkara dari Majelis Hakim untuk disidangkan, kemudian sesuai dengan Tapsid menyerahkan kembali kepada Majelis Hakim untuk disidangkan;						berkas perkara pidana biasa	8 jam	sesampainya berkas perkara pidana biasa	
4	Hakim Ketua membuka sidang, Oditur membacakan surat dakwaan, jika ada eksepsi dari PH/Terdakwa maka Majelis Hakim membuat Putusan Sela, jika eksepsi tidak ada proses persidangan dilanjutkan pemeriksaan;						berkas perkara pidana biasa	112 jam		
5	Pemeriksaan (keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti) dinyatakan selesai dilanjutkan dengan tuntutan Oditur;						berkas perkara pidana biasa	112 jam	Terselenggaranya proses persidangan tahap dakwaan, eksepsi, tanggapan eksepsi, putusan sela	
6	Tuntutan (requisitoir) Oditur, pembelaan (pledoi), replik dan duplik, dilanjutkan dengan musyawarah Hakim;						berkas perkara pidana biasa, ATK	112 jam	Terselenggaranya proses persidangan tahap pembuktian (saksi, keterangan terdakwa)	
7	Majelis Hakim didampingi oleh Panitera Pengganti bermusyawarah untuk menentukan putusan dan setelah selesai bermusyawarah dilanjutkan pembacaan putusan di depan persidangan;						berkas perkara pidana biasa, ATK	192 jam	Terselenggaranya proses persidangan tahap tuntutan, pembelaan, replik dan duplik	
8	Majelis Hakim membacakan putusan, apabila Terdakwa/PH atau Oditur menyatakan keberatan atas putusan tersebut diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum, kemudian Panitera Pengganti menyerahkan Petikan Putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa selanjutnya Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Pidana untuk diminutasi;						berkas perkara pidana biasa, ATK, Komputer	240 jam	Tersedianya putusan perkara pidana biasa dan berkas BA	
9	Menerima berkas perkara untuk diminutasi dilanjutkan input data ke dalam aplikasi SIPP.						Berkas perkara siap minutasi	112 jam	Sampainya berkas BA untuk diminutasi	

HISTORIS PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN		TGL. MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	
1	Waktu yang digunakan sebelumnya dari kegiatan 4 - 8 adalah 4 bulan.	Waktu yang digunakan menjadi 14 hari untuk kegiatan 4-6, 3 hari untuk kegiatan 7, dan 1 bulan untuk kegiatan 8.	10 Februari 2020
2	Waktu yang digunakan sebelumnya dari kegiatan 1-9 adalah hari	Waktu yang digunakan menjadi jam	10 Maret 2025